



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1465, 2017

KEMENKEU. Pemberian Insentif. TA 2017.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143/PMK.02/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017
ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menerapkan kebijakan pemberian insentif pada Tahun Anggaran 2017 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2016.
2. Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pasal 2

Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik.

Pasal 3

Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data; dan
- b. pelaksanaan seleksi.

Pasal 4

Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh data pendukung yang diperlukan guna pelaksanaan penilaian yang berasal dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu.

Pasal 5

Tahap pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. pengkategorian hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga;
- b. pengkategorian nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan; dan
- c. penilaian atas Kinerja Anggaran.

Pasal 6

- (1) Pengkategorian hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan menyeleksi laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai persyaratan untuk tahap seleksi berikutnya.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi atas laporan keuangan pada kementerian negara/lembaga yang telah memenuhi kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkategorian berdasarkan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan menyeleksi kementerian negara/lembaga yang memiliki nilai Kinerja Anggaran lebih besar dari 80 (delapan puluh).

- (3) Hasil pengkategorian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang meliputi aspek:
 - a. kuantitatif; dan
 - b. kualitatif.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif didasarkan pada:
 - a. pemeringkatan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran; dan
 - b. kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2017.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri Keuangan menetapkan kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif dan besaran Insentif pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Pasal 9

Pedoman teknis pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Anggaran untuk pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) pos Cadangan *Reward* K/L.

Pasal 11

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar dan persetujuan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Kementerian negara/lembaga mengajukan usul revisi anggaran atas dasar Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 12

- (1) Insentif yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga, termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.
- (2) Penggunaan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan unit eselon I yang:
 - a. berkontribusi dalam pencapaian Kinerja Anggaran; dan
 - b. membutuhkan tambahan anggaran belanja.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 13

Kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyampaikan laporan atas realisasi penggunaan Insentif kepada